MENAKAR HARKAT DAN EKSISTENSI MANUSIA: INTERNALISASI NILAI-NILAI HAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN HADIS TARBAWI DI ERA MODERN

Nadia Qurrota A'yun[1], Maharani Azuma Puteri[2], Nisrina Fikria Nabila[3], Mohammad Syaifuddin[4]
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan[1,2,3,4]
nadia.qurrota.ayun25056@mhs.uingusdur.ac.id[1]
maharani.azuma.puteri25070@mhs.uingusdur.ac.id[2]
nisrina.fikria.nabila25080@mhs.uingusdur.ac.id[3]
mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id[4]

ABSTRACT

We ask how Human Rights (HAM) values can be internalized through Quranic exegesis and educational hadith (hadis tarbawi) in modern society. The concern behind the question is simple: human dignity keeps slipping, and the digital age brings rights violations, intolerance, and dehumanization. Our qualitative library research reads verses on human honor, QS. Al-Hujurat: 13 and QS. At-Tin: 4, thematically, then pairs them with prophetic traditions on justice and equality. Islam, we find, treats each person as someone with inherent dignity (karamah insaniyah) who must be protected. Put together, tafsir and hadis tarbawi give an ethical frame for respecting differences, protecting life, and standing for justice. Teaching these values, we argue, is what makes moderate and humane character possible today.

Keywords: *Human Rights, Tafsir Hadith Tarbawi, Modern Era*

ABSTRAK

Bagaimana nilai HAM bisa ditanamkan lewat tafsir dan hadis tarbawi di tengah kehidupan modern? Pertanyaan ini muncul karena harkat manusia terasa kian tergerus oleh pelanggaran hak, intoleransi, dan dehumanisasi di dunia digital. Penelitian ini berupa kajian kepustakaan kualitatif dengan tafsir tematik. Ayat tentang kemuliaan manusia (QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. At-Tin: 4) dibaca bersama hadis yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Hasilnya, Islam memandang setiap orang memiliki martabat bawaan (*karamah insaniyah*) yang wajib dijaga. Tafsir dan hadis tarbawi, bila dipadukan, memberi pegangan etis untuk menghargai perbedaan, menjaga nyawa, dan menegakkan keadilan. Karena itu, penanaman nilai-nilai ini punya peran besar dalam membentuk pribadi yang moderat dan manusiawi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Tafsir Hadis Tarbawi, Era Modern

A. Pendahuluan

Teknologi informasi berkembang pesat, namun kemajuan tersebut tidak otomatis membuat manusia mempunyai adab. Hate speech atau ujaran kebencian dan perundungan siber (cyberbullying) kita temui dimana-mana, mulai dari komentar sampai percakapan dalam grup. Intoleransi agama dan pelanggaran hak dasar ikut serta menambah kedalam sumber masalah. Terdapat jarak mengenai materi dan kemorosotan moral, termasuk menurunnya derajat dan rasa hormat manusia. HAM biasanya dipandang sebagai hak dasar yang dijamin negara dan hukum internasional. Islam mempunyai sudut pandang lain. Ham bukan hanya sekadar hasil kesepakatan sosial politik namun hak ilahiyah (divine rights) yang sudah melekat pada manusia dari lahir sebagai anugerah dari Allah.

Penelitian ini dilakukan karena melihat meningkatnya kesadaran untuk memahami dan menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang sering kali terabaikan di zaman modern ini.

Berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terjadi sebab kurangnya kesadaran betapa pentingnya nilai-nilai ketuhanan yang seharusnya menjadi pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Padahal dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam mengajarkan prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi keadilan, persamaan derajat, serta perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan setiap manusia.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Al-Qur'an dan Hadist memandang, harkat, martabat dan keberadaan manusia, sekaligus melihat bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan sebagai upaya penanaman nilai-nilai kemanusian dalam kehidupan. Adapun manfaat yang diharapkan ialah penelitian ini memberikan dorongan pemikiran mengembangkan pendidikan karakter berlandaskan ajaran Islam yang moderat dan humanis. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan

bagi kalangan akademisi pendidikan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak setiap manusia.

B. Metode Penelitian

Metode kualitatif melalui studi perpustakaan (library research) digunakan untuk melakukan penelitian ini.Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretasi tematik (maudhu'i) yang digunakan untuk menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai Hak Asasi Manusia dan martabat manusia dan untuk menganalisis Hadis Tarbawi demi memahami bagaimana Nabi Muhammad telah mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.

Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber primer adalah Al-Quran dan buku-buku Hadis yang sahih sedangkan sumber sekunder adalah referensi tafsir seperti Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar dan juga artikel ilmiah terbaru tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan membaca dan menganalisis berbagai referensi yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah itu data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitik yang berarti bahwa isi ayat-ayat dan Hadis telah dipelajari.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Harkat dan Eksistensi Manusia dalam Al-Qur'an

Menurut Al-Qur'an, manusia merupakan makhluk yang diciptakan dalam keadaan paling sempurna (ahsan taqwim) yang diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS. At-Tin: 4)

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya setiap manusia terlahir memiliki sebuah kehormatan dan martabat yang sudah melekat sejak penciptaannnya. Martabat tersebut merupakan hak dasar yang tidak seharusnya direndahkan apalagi dirampas oleh orang lain. Sejalan dengan pemahaman ini, Kurniawan dan Pulungan (2026) mengungkapkan

bahwa dalam Tafsir Al -Azhar, bahwa Hamka menempatkan akal dan hati nuarani sebagai kelebihan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain.

Penjelasan tersebut dapat diperkuat dengan pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Hamka memandang penciptaan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya sebagai pemberian kemampuan lahir dan batin yang perlu digunakan secara bertanggung jawab. Artinya, kemuliaan manusia bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan pengingat agar manusia menjaga akal, hati, dan perilakunya. Pemahaman ini sejalan dengan penghormatan terhadap martabat setiap orang, sebab tidak seorang pun boleh direndahkan hanya karena keadaan atau latar belakangnya (Kurniawan & Pulungan, 2026).

Selain itu, ajaran mengenai kesetaraan manusia telah dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat: 13)

Arif dan Yuslem (2026) menegaskan melalui kajian Tafsir Al-Misbah, bahwa perbedaan ras, suku dan kelompok bukanlah alasan seseorang untuk membedakan kedudukan manusia. Justru keberagaman merupakan ketentuan Allah yang seharusnya menjadi jalan untk membangun tali silahturahmi dan menghargai satu sama lain. Bakri dan Faza (2025) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai martabat manusia dapat dijadikan pegangan dalam mencegah terjadinya perundungan serta diskriminasi.

Sejalan dengan itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ungkapan “agar

kamu saling mengenal" menunjukkan tujuan dari keberagaman manusia. Perbedaan suku dan bangsa bukan untuk saling membanggakan diri atau merendahkan kelompok lain, tetapi agar manusia dapat membangun hubungan dan memahami satu sama lain. Ukuran kemuliaan di hadapan Allah bukan keturunan, kekayaan, ataupun kedudukan sosial, melainkan ketakwaan. Dengan demikian, ayat ini memberi dasar bahwa setiap orang patut dihormati tanpa diskriminasi (Arif & Yuslem, 2026).

Di samping memiliki kedudukan sebagi makhluk ciptaan Allah, manusia mengemban dua peran penting, yautu abd (hamba Allah) dan khalifah (pemimpin bumi). Kedua peran tersebut mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan. Konsep *khalifah fil ardhi* menempatkan manusia itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan, memelihara bumi, dan menegakkan keadilan. Sebaliknya jika manusia mengabaikan nilai-nilai ketuhanan dan tanggung jawab, kedudukannya dapat jauh lebih rendah daripada makhluk lainnya (Helmi, 2018). Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian dari kewajiban untuk menghargai manusia sebagai ciptaan Allah.

2. Nilai-Nilai HAM dalam Perspektif Hadis Tarbawi

Hadis Nabi Muhammad SAW menghadirkan teladan nyata (*uswah hasanah*) dalam menjaga hak-hak manusia. Salah satu prinsip pokoknya adalah larangan menyakiti sesama. Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

> *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh mengabaikannya."*
> (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi dasar perlindungan atas hak hidup, rasa aman, dan harta benda.

Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menerangkan bahwa larangan menzalimi sesama berarti seorang muslim tidak boleh melanggar hak orang lain, baik melalui tindakan maupun ucapan. Sementara larangan membiarkan atau mengabaikan sesama mengandung

tuntunan untuk tidak berpaling ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa menjaga HAM bukan hanya dengan tidak menyakiti, tetapi juga dengan memiliki kepedulian ketika hak dan keselamatan orang lain terancam (An-Nawawi).

Azhari (2025), lewat hermeneutika Hassan Hanafi, menunjukkan bahwa wacana HAM dalam hadis memberi perhatian besar pada kelompok marginal. Nabi sering memberi perhatian khusus kepada orang lemah, perempuan, dan anak-anak. Golongan ini pada masa Jahiliyah terpinggirkan. Andaluzi dan Badrudin (2024) juga menyoroti penerapan HAM dalam hadis tentang penghapusan perbudakan yang dilakukan secara bertahap. Hal ini mencerminkan visi Islam untuk membebaskan manusia dari belenggu eksploitasi.

Menanamkan nilai-nilai tersebut lewat jalur pendidikan (tarbawi) sangat penting. Abbas dan Afifi (2021) menegaskan bahwa kurikulum moderasi Islam (Wasathiyyah) perlu menggabungkan nilai ketakwaan dengan karakter yang moderat. Pendidikan HAM berbasis hadis tidak hanya menyampaikan teori. Pendidikan ini juga membiasakan empati, keadilan, dan toleransi dalam pergaulan sehari-hari.

Perbedaan penekanan juga tampak dalam kajian hadis. Azhari (2025) yang memakai hermeneutika Hassan Hanafi, berpendapat bahwa hadis perlu dibaca dengan memihak pada kelompok yang terpinggirkan, seperti kaum lemah, perempuan, dan anak-anak. Sementara itu, Andaluzi dan Badrudin (2024) fokus pada satu isu nyata, yaitu penghapusan perbudakan yang dilakukan secara bertahap. Pendekatan pertama bersifat kritis terhadap pola kepedulian Nabi. Pendekatan kedua bersifat historis dan berdasar pada kasus tertentu. Penulis menyatakan bahwa keduanya sama-sama bermanfaat untuk pendidikan. Pendekatan pertama menumbuhkan kepekaan sosial. Pendekatan kedua menunjukkan bahwa perubahan nilai bisa ditempuh dengan bijak dan bertahap.

Di ruang kelas, hal ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Guru menceritakan satu hadis tentang larangan menzalimi sesama. Setelah itu, siswa diajak

mempertimbangkan sebuah kasus nyata, misalnya ejekan di grup percakapan kelas. Dari diskusi itu, siswa belajar bahwa hadis bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga sebagai pedoman bersikap.

3. Internalisasi Nilai HAM di Era Modern

Saat ini, isu-isu hak asasi manusia terasa jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Berbagai hal seperti menjaga kerahasiaan data di dunia maya, apa yang boleh diungkapkan orang di media sosial, dan bahkan hak-hak terkait lingkungan hidup pun menjadi sorotan. Sebuah penelitian oleh Jadidah pada tahun 2026 mengkaji Imam Al-Qurtubi dan menunjukkan bahwa hak untuk hidup serta kebebasan beragama merupakan hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum Islam. Tampaknya Ulya dan para ahli lainnya pada tahun 2025 menyatakan bahwa menurut Al-Qur'an, hak asasi manusia mencakup aspek sipil, politik, ekonomi, dan sosial, serta semuanya saling terkait.

Untuk memahami semua itu diperlukan pendekatan yang luas. Salah satu langkahnya adalah membaca teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteksnya. Umar bersama Badi'ah dan Somad dalam karya mereka tahun 2025 menyarankan penggunaan tafsir tematik terhadap Al-Quran dan Piagam Madinah untuk menangani konflik-konflik keagamaan.

Piagam Madinah merupakan dokumen pertama yang menetapkan hak-hak warga negara tanpa memandang agama mereka, dan hal ini cukup selaras dengan gagasan modern tentang kewarganegaraan. Mungkin penerapan hal ini secara menyeluruh belum sepenuhnya disepakati di mana-mana.

Langkah kedua adalah memperkuat karakter. Said dkk (2026) telah membuktikan bahwa penafsiran hak asasi manusia (HAM) dari perspektif tematik dalam Al-Quran sangatlah relevan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Ketika seseorang menyadari bahwa menghormati orang lain adalah bagian dari ibadah maka ia akan menjauhi pelanggaran terhadap hak orang lain. Selain itu Zaini (2016) dan Aisyah (2014) menekankan bahwa akar HAM dalam Islam sangat dalam sehingga

keyakinan Islam tidak akan bertentangan dengan Deklarasi Internasional HAM selama penafsiran tersebut didasarkan pada hukum Islam (maqashid syariah).

Pendekatan klasik dan modern menunjukkan kemiripan dan perbedaan. Misalnya menurut Imam Al-Qurtubi yang dianalisis oleh Jadidah (2026) hak untuk hidup dan kebebasan beragama adalah HAM dasar yang dilindungi oleh hukum Islam. Namun menurut Ulya dkk (2025) spektrum HAM dalam Al-Quran lebih luas, ia mencakup HAM sipil, politik, ekonomi dan sosial yang saling terkait. Dengan kata lain Al-Qurtubi berfokus pada HAM dasar individu sedangkan studi modern menafsirkan melalui prisma keluarga dan kesejahteraan. Dengan demikian penulis meyakini bahwa penafsiran modern itu dibenarkan karena masalah seperti privasi data dan pidato kebencian tidak umum pada masa Al-Qurtubi.

Nilai Dasar dalam Al-Qur'an/Hadis	**Contoh Ayat/Hadis**	**Relevansi di Era Modern**
Kesetaraan Derajat	QS. Al-Hujurat: 13	Anti-diskriminasi ras & gender
Perlindungan Jiwa	QS. Al-Ma'idah: 32	Penolakan terhadap kekerasan & terorisme
Kebebasan Beragama	QS. Al-Kafirun: 6	Toleransi antarumat beragama
Keadilan Sosial	Hadis tentang zakat & sedekah	Pengurangan kesenjangan ekonomi

Sebagaimana disebutkan dalam paragraf pertama, nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam Islam telah terinternalisasi, dan tugas paling krusial dalam menafsirkannya serta menerapkannya ke dalam perilaku konkret di dunia digital dan sosial yang dinamis saat ini berada di pundak kita. Untuk mewujudkan hak asasi manusia, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan harus bekerja sama dalam membangun

ekosistem yang berorientasi pada martabat.

Ruang digital juga layak mendapat perhatian penulis. Komentar daring yang bersifat menghina dan ejekan dalam pesan pribadi dianggap sebagai hal yang biasa, padahal hal tersebut merendahkan sesama. Jika larangan Nabi untuk menyakiti sesama diterapkan dalam aktivitas sehari-hari misalnya, berpikir sebelum memposting komentar maka nilai hak asasi manusia hanya akan tetap menjadi konsep belaka. Dengan dukungan beberapa guru, perundungan siber dapat dianalisis berdasarkan Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 13.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan, Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya martabat dan keberadaan manusia, yang berada pada tingkat tertinggi. Semua manusia diciptakan dengan penghormatan terhadap martabat bawaan mereka. Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki nilai-nilai yang bersifat universal. Hak-hak yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, kebebasan beragama, kesetaraan, dan keadilan. Nilai-nilai dan hak-hak ini sebanding dengan Hak Asasi Manusia modern, namun dengan landasan agama yang kokoh.

Menerapkan nilai-nilai dan hak-hak ini ke dalam dunia modern memerlukan penafsiran yang kontekstual. Ajaran Hadis juga harus bersifat praktis. Metode untuk mencapai hal ini adalah dengan memasukkan nilai-nilai moderasi agama ke dalam kurikulum pengajaran. Nilai-nilai tersebut juga dapat disosialisasikan melalui kampanye media anti-kekerasan. Literatur keagamaan yang inklusif juga perlu ditingkatkan. Penelitian selanjutnya akan melibatkan pelaksanaan penelitian empiris untuk mengevaluasi efektivitas penafsiran teks dan hadis sebagai model pengajaran guna meningkatkan kesadaran siswa akan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dapat dilakukan di sekolah umum dan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A. F., & Afifi, A. A. (2021). Pengembangan Kurikulum Moderasi Islam (Wasathiyyah) dan Karakter Muslim Moderat yang Bertakwa di dalam

Lingkungan Muhammadiyah. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 2, 7–17.

Abdullah, D. (2017). Konsep Manusia dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 331–344. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4886

Andaluzi, F., & Badrudin. (2024). Implementasi Hak Asasi Manusia tentang Perbudakan dalam Perspektif Hadis. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1). https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2384

Arif, M. D., & Yuslem, N. (2026). Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Alquran: Analisis Tafsir Al-Misbah Terhadap QS At-Tin: 4, QS Al-Hujurat: 13, dan QS Al-Ma'idah: 32. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 9(3), 289–304.

Aisyah. (2014). Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 2(1). https://doi.org/10.24252/jt.v2i1.7457

Azhari, A. (2025). Human Rights Discourse for Marginalized People: A Hadith Approach with Hassan Hanafi's Hermeneutics. *Jurnal Living Hadis*, 10(1), 83–100. https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.5870

Bakri, K., & Faza, A. M. D. (2025). Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan Bullying. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 15(2), 531–556.

Hasiah, Karni, A., Ashadi, A., Siregar, S., & Hardi. (2024). Dinamika Hak Asasi Manusia: Kajian Benturan Norma Agama dan Budaya dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al Fawatih*, 5(1). https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.10348

Hasniati, Abubakar, A., & Muin, M. I. A. (2024). Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hak Asasi Manusia: Analisis Konstruksi Nilai-Nilai Universal. *Shautuna*, 5(3), 784–798. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51678

Helmi, Z. (2018). Konsep Khalifah fil Ardhi dalam Perspektif Filsafat: Kajian Eksistensi Manusia sebagai Khalifah. *Intizar*, 24(1), 37–54.

Jadidah, N. (2026). Kajian ayat-ayat tentang hak hidup, kebebasan beragama, dan martabat manusia dalam perspektif Imam Al-Qurtubi dalam Kitab Al-Jami' li Ahkam al-Quran. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 4(4), 687–695.

Jufri Hasani Z. (2021). Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Al-Qur'an (Analisis Maqāshid asy-Syarī'ah dengan Pendekatan Tafsir). *Istinarah*, 3(2), 1–18. https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4732

Kurniawan, S., & Pulungan, J. J. (2026). Martabat Kemanusiaan Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Prof. Hamka. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 16(1), 25–48.

Maryam, S., & Huda, M. (2022). Penciptaan Manusia Perspektif al-Quran: Kajian Tafsir Tematik Kata al-Insan. *Hermeneutik*, 16(2). https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v16i2.15332

Musyahidah, S. (2016). Diskursus Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an Karya: Achmad Abu Bakar (Analisis terhadap Suatu Kajian Tematik). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(2), 1–21. https://doi.org/10.24239/blc.v10i2.287

Nasution, R. Z., & Gunawan. (2021). Konsep Manusia dan Problematikanya dalam Alqur'an. *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 5(3), 249–257.

Said, M. F., Irham, M., Rosmini, R., Nurchamidah, N., & Hamsah, M. (2026). Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik dan Relevansinya terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia Universal. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 8(2), 78–90. https://doi.org/10.20884/1.matan.2026.8.2.19404

Septian, A. M. I., & Fatimah, K. (2020). Isu-Isu Aktual dalam Al-Qur'an: HAM dalam Perspektif Al-Qur'an. *RETORIKA*, 2(1), 79–90. https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.802

Ulya, M., Jawwas, F. A., Fathoni, A. N., & Wijaya, S. (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Al Qur'an. *Safwah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 615–642.

Umar, F. F., Badi'ah, S., & Somad, B. A. (2025). Tafsir Tematik Al-Qur'an dan Piagam Madinah sebagai Basis HAM dan Toleransi untuk Resolusi Konflik Keagamaan di Indonesia. *TADABBUR: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 4(2).

Wahid, A., & Firdaus, H. I. (2022). Hakikat Manusia dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 4705–4716. https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4010

Yusup, D. K. (2015). Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam Al-Quran: Studi Kritis atas Tafsir Al-Quran Surat al-Nisâ' Ayat 135. *Asy-Syari'ah*,

17(2), 55–68. https://doi.org/10.15575/as.v17i2.649

Zaini, M. (2016). Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 13(1), 11–21. https://doi.org/10.22373/jim.v13i1.2351

Zubaidi, S., Sahidin, A., & Widodo, C. D. S. (2026). Human Metaphysics in the Qur'an: Analysis of Lafadz Al-Insan and Al-Mar'u in the Qur'an. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.28918/pfebeg64